



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 54/PID.SUS/2024/PT.BNA.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **ADE AGUS SUGIANTO Bin IWAN JALIL**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 06 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Thamrin GG Hasanuddin No.10 B  
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi  
Sumut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/144/VII/Res.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa Ade Agus Sugianto Bin Iwan Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober i 2023 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 10,PUTUSAN Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2024;
8. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Januari 2024 No. 20 /Pen.Pid/2024/PT BNA sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Januari 2024 No. 67 Pen.Pid/2024/PT BNA sejak tanggal 1 Februari 2024 s/d tanggal 31 Maret 2024.

Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingiya dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor REG.PERK.PDM 148/B.Aceh/Enz.2/11/2023 tanggal 6 Nopember 2023 sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa ia terdakwa **ADE AGUS SUGIANTO BIN IWAN JALIL** pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili,, “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**”. perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa ADE AGUS SUGIANTO BIN IWAN JALIL datang kerumah sdr.

**Halaman 2 dari 10,PUTUSAN Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BNA**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful (belum tertangkap) dengan tujuan memperbaiki TV milik sdr Saiful (belum tertangkap). Sekira pukul 16.30 wib terdakwa bersama dengan sdr. Saiful (belum tertangkap) pergi keluar menuju Lam Gugob kewartung kopi dan sekira pukul 17.30 wib sdr.Saiful (belum tertangkap) dan terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong di desa Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan kemudian sdr. Saiful (belum tertangkap) menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket kecil kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan apabila sudah laku terjual semua maka uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa setorkan kepada sdr. Saiful (belum tertangkap). Untuk harga sabu perpaket adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk 1 (satu) peket sabu sdr. Saiful (belum tertangkap) memberikan kepada terdakwa secara gratis sehingga total sabu yang harus terdakwa jual sebanyak 14 (empat belas) paket. Sekira pukul 18.45 wib sdr. Saiful (belum tertangkap) mengantarkan terdakwa ke bengkel las tempat saksi Dedi Lasmana (diperiksa dalam perkara terpisah). Sekira pukul 19.30 wib terdakwa menerima telepon dari seseorang yang memesan sabu dan selanjutnya terdakwa mengantar pesanan sabu tersebut ke daerah Ulee Kareeng Kota Banda Aceh. Dan sekira pukul 20.00 kembali terdakwa menjual sabu sebanyak 1 (satu) paket ke daerah Lamgugob Kota Banda Aceh. Sekira pukul 21.00 kembali terdakwa menjual 2 (dua) paket sabu ke daerah Simpang 4 Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sekira pukul 21.30 wib terdakwa kemabli ke bengkel las tempat saksi Dedi Lesmana untuk beristirahat.

Bahwa pada hari jumat tanggal 28 juli 2023 sekira pukul 03.00 wib kembali terdakwa menerima telopon dari seseorang yang memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya terdakwa pergi kedaerah le Masen Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk mengantar sabu sesampainya di masjid di desa le Masen Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdakwa bertemu dengan seseorang. Sebelum terdakwa menyerah sabu tersebut datang petugas polisi yang berpakaian preman melakukan menangkap

**Halaman 3 dari 10,PUTUSAN Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dibalik chasing hp milik terdakwa dan 8 (delapan) paket sabu dikantong celana milik terdakwa yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut

Bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan No : 4936/ NNF/ 2023, tanggal 18 Agustus 2023 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama ADE AGUS SUGIANTO BIN IWAN JALIL dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair :

Bahwa ia terdakwa ADE AGUS SUGIANTO BIN IWAN JALIL pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di Gp. le Masen Kaye Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh , atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili,, “ tanpa hak atau melawan hukum menanam , melihara, memiliki, menyimpan, menguasai tau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 9 (sembilan ) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 1,64 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 526-S/BAP.S1/07-23, tanggal 28 Juli 2023”. perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Gp. le Masen Kaye Adang Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh ada seorang lali-laki pemilik /

**Halaman 4 dari 10,PUTUSAN Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar narkoba jenis sabu. terhadap informasi tersebut selanjutnya saksi Mirza Rafiq dan saksi Billy Samuel Sinaga berseta Tim Res Narkoba Polresta Banda Aceh memastikan kebenaran informasi. Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 03.00 wib Tim Opnal Polresta Banda Aceh berada di TKP melihat terdakwa dengan gelagat mencurigakan dan selanjutnya saksi Mirza Rafiq dan saksi Billy Samuel Sinaga berseta Tim Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan dan penggelaedahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dibalik chasing hp milik terdakwa dan 8 (delapan) paket sabu dikantong celana milik terdakwa yang terdakwa pakai. Selanjutnya terdakwa dan barang bhukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna proses lebih lanjut

Bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menanam , mmelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkoba dari Lapfor Polri Cabang Medan No : 4936/ NNF/2023, tanggal 18 Agustus 2023 barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama ADE AGUS SUGIANTO BIN IWAN JALIL dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda No.Reg.PERKARA 148/B.Aceh/Enz.2/11/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan yaitu Terdakwa Ade Agus Sugianto Bin Iwan Jalil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan Primair melanggar 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;

**Halaman 5 dari 10,PUTUSAN Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa Ade Agus Sugianto Bin Iwan Jalil dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) buah bungkus kecil dan plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,64 gram sesuai dengan berita acara penimbangan dari PT. Pengadaan No:526-S/BAP.S1/07-23, tanggal 28 Juli 2023;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000. (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Desember 2023 No. 247/Pid.Sus/2023/PN Bna ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Agus Sugianto Bin Iwan Jalil** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkoba golongan I sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) buah bungkus kecil dari plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram sesuai dengan

**Halaman 6 dari 10,PUTUSAN Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penimbangan dari PT, Pegadaian No. 526-S/BAP.S1/07-23  
tanggal 28 Juli 2023

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
tertanggal 19 Januari 2024 No. 54 /Pid.Sus /2024/PT BNA tentang  
penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh tertanggal 19  
Januari 2024 No. 54 /Pid.Sus /2024/PT BNA tentang penetapan hari sidang .

Membaca berkas perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Banda  
Aceh tanggal 27 Desember 2023 No. 247/Pid.Sus/2023/PN Bna dan surat-  
surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 247/Akta Pid.Sus/2023/  
PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Terdakwa telah  
mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri  
Banda Aceh tanggal 27 Desember 2023 No. 247/Pid. Sus /2023/PN Bna .

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 247/Akta Pid.Sus/  
2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh  
yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024, Penuntut Umum  
telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri  
Banda Aceh tanggal 27 Desember 2023 No. 247/Pid.Sus/2023/PN Bna.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada  
tanggal 8 Januari 2024, Permintaan Banding dari Terdakwa telah  
diberitahukan kepada. Penuntut Umum

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh  
Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada  
tanggal 5 Januari 2024, Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah  
diberitahukan kepada Terdakwa.

**Halaman 7 dari 10,PUTUSAN Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2024 .

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama , berkas perkara ,berita acara persidangan ,salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 247/Pid.Sus 2023/PN Bna tanggal 27 Desember 2023 yang dimintakan Banding tersebut, ,Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan Primair

Menimbang, bahwa begitu juga masa hukuman yang dijatuhkan ,Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa masa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah mencerminkan baik rasa keadilan hukum, keadilan masyarakat maupun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga sangatlah beralasan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Desember 2023 Nomor : 247/Pid.Sus/2023/PN Bna untuk dipertahankan dan dikuatkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding.

**Halaman 8 dari 10,PUTUSAN Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BNA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Desember 2023 Nomor : 247/Pid.Sus/2023/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 oleh kami:  
Masrul, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku

**Halaman 9 dari 10,PUTUSAN Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Makaroda Hafat S.H.,M.Hum dan Dr. Supriadi ,S.H.,M.H; para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 54/PID.Sus/2024/PT BNA tanggal 19 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Nurul Bariah ,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

### HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. MAKARODA HAFAT , S.H., M.Hum.

d.t.o

2. Dr. SUPRIADI, S.H., M.H.

### KETUA MAJELIS,

d.t.o

MASRUL, S.H., M.H.

### PANITERA PENGANTI

d.t.o

NURUL BARIAH ,S.H

Halaman 10 dari 10,PUTUSAN Nomor 54/PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)